



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 652 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersih, kompeten, dan melayani, setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.
- PERTAMA : Seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 meliputi:
- a. seleksi kompetensi teknis;
 - b. seleksi kompetensi manajerial; dan
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural.
- KEDUA : Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
- KETIGA : Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- a. materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 - b. materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi:
 1. integritas;
 2. kerja sama;
 3. komunikasi;
 4. orientasi pada hasil;
 5. pelayanan publik;
 6. pengembangan diri dan orang lain;
 7. mengelola perubahan; dan
 8. pengambilan keputusan.

- c. materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
1. kepekaan terhadap keberagaman;
 2. kemampuan berhubungan sosial;
 3. kepekaan terhadap pentingnya persatuan; dan
 4. empati.
- d. materi wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan.

- KEEMPAT : Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
- KELIMA : Wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- KEENAM : Durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan disabilitas.
- KETUJUH : Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit.
- KEDELAPAN : Wawancara bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.

KESEMBILAN : Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:

- a. seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
- b. seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
- c. seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
- d. wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

KESEPULUH : Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:

- a. untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
- b. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
- c. untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
- d. untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

KESEBELAS : Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:

- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
- b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
- c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.

- KEDUA BELAS : Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
- KETIGA BELAS : Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS terdiri atas:
- a. nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis;
 - b. nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. nilai ambang batas wawancara.
- KEEMPAT BELAS : Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS bagi jenis jabatan fungsional yaitu:
- a. nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
 - b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
- KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 13 September 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL KALAM AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 652 TAHUN 2023
TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI
KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI MADYA - ANALIS KEBIJAKAN	270
2	AHLI MADYA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
3	AHLI MADYA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
4	AHLI MADYA - ARSIPARIS	225
5	AHLI MADYA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
6	AHLI MADYA - DOKTER SPESIALIS	158
7	AHLI MADYA - PEKERJA SOSIAL	293
8	AHLI MADYA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	270
9	AHLI MADYA - PENATA RUANG	180
10	AHLI MADYA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
11	AHLI MADYA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	293
12	AHLI MADYA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
13	AHLI MADYA - PRANATA KOMPUTER	270
14	AHLI MADYA - STATISTISI	270
15	AHLI MUDA - ANALIS KEBIJAKAN	270
16	AHLI MUDA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
17	AHLI MUDA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
18	AHLI MUDA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
19	AHLI MUDA - ARSIPARIS	225
20	AHLI MUDA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
21	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS	158
22	AHLI MUDA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	270
23	AHLI MUDA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	225
24	AHLI MUDA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	270
25	AHLI MUDA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	270
26	AHLI MUDA - PENATA RUANG	180

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
27	AHLI MUDA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
28	AHLI MUDA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
29	AHLI MUDA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	270
30	AHLI MUDA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
31	AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
32	AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	270
33	AHLI MUDA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
34	AHLI MUDA - PUSTAKAWAN	270
35	AHLI MUDA - STATISTISI	270
36	AHLI MUDA - WIDYAISWARA	203
37	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	248
38	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	158
39	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	225
40	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	203
41	AHLI PERTAMA - ANALIS DATA ILMIAH	315
42	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	225
43	AHLI PERTAMA - ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	203
44	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	207
45	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	225
46	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	270
47	AHLI PERTAMA - ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	225
48	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	225
49	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	207
50	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
51	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	315
52	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	297
53	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	225
54	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	203
55	AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	203
56	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	203
57	AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	315
58	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	252
59	AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	270
60	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
61	AHLI PERTAMA - APOTEKER	158
62	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	225
63	AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	255
64	AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	225
65	AHLI PERTAMA - BIDAN	158
66	AHLI PERTAMA - DOKTER	158
67	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	158
68	AHLI PERTAMA - DOKTER PENDIDIK KLINIS	158
69	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	158

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
70	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	158
71	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIS	158
72	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	158
73	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR ANGKUTAN UDARA	220
74	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	200
75	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN	203
76	AHLI PERTAMA - INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	200
77	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	225
78	AHLI PERTAMA - KONSELOR ADIKSI	270
79	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	252
80	AHLI PERTAMA - METROLOG	270
81	AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	203
82	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	158
83	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	270
84	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	270
85	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	293
86	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	158
87	AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	293
88	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	225
89	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
90	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI	225
91	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA MEREK	225
92	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PATEN	225
93	AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	203
94	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	158
95	AHLI PERTAMA - PENATA KADASTRAL	180
96	AHLI PERTAMA - PENATA KEHAKIMAN	293
97	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
98	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	225
99	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	225
100	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	248
101	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
102	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	225
103	AHLI PERTAMA - PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA	135
104	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	225
105	AHLI PERTAMA - PENATA PENERBITAN ILMIAH	315
106	AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	180
107	AHLI PERTAMA - PENATA PERTANAHAN	180
108	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	180
109	AHLI PERTAMA - PENELITI	338
110	AHLI PERTAMA - PENERA	203
111	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA ARAB	270
112	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	270
113	AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA MANDARIN	270

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
114	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	225
115	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	252
116	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
117	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
118	AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	270
119	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	203
120	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
121	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	203
122	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	252
123	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
124	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	203
125	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERIKANAN	203
126	AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	250
127	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	203
128	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	203
129	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
130	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	203
131	AHLI PERTAMA - PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	225
132	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KEWIRUSAHAAN	230
133	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KURIKULUM	338
134	AHLI PERTAMA - PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN	248
135	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
136	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
137	AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	225
138	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
139	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	270
140	AHLI PERTAMA - PENGHULU	180
141	AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	225
142	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	203
143	AHLI PERTAMA - PENTASHIH MUSHAF AL QURAN	180
144	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA BUDDHA	180
145	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA HINDU	180
146	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA ISLAM	180
147	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KATOLIK	180
148	AHLI PERTAMA - PENYULUH AGAMA KRISTEN	180
149	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	225
150	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	203
151	AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	203
152	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	203
153	AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	270
154	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	225
155	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	255
156	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	252
157	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	293
158	AHLI PERTAMA - PERAWAT	158
159	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	158

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
160	AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	338
161	AHLI PERTAMA - PERENCANA	315
162	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	297
163	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
164	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	270
165	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	203
166	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
167	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
168	AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	180
169	AHLI PERTAMA - PSIKOLOG KLINIS	158
170	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	225
171	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	158
172	AHLI PERTAMA - STATISTISI	270
173	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	225
174	AHLI PERTAMA - TEKNISI ELEKTROMEDIS	158
175	AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	180
176	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	158
177	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
178	AHLI PERTAMA - TERAPIS GIGI DAN MULUT	158
179	AHLI PERTAMA - WIDYABASA	270
180	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	203
181	MAHIR - ARSIPARIS	225
182	MAHIR - ASISTEN PERPUSTAKAAN	225
183	MAHIR - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	203
184	MAHIR - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
185	MAHIR - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
186	MAHIR - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
187	MAHIR - PENYULUH PERTANIAN	252
188	MAHIR - PRANATA KOMPUTER	270
189	MAHIR - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
190	MAHIR - SURVEYOR PEMETAAN	180
191	PEMULA - ASISTEN PENATA KADASTRAL	180
192	PEMULA - ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN	203
193	PEMULA - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
194	PEMULA - ASISTEN PRANATA SIARAN	180
195	PEMULA - ASISTEN TEKNISI SIARAN	180
196	PEMULA - MANGGALA AGNI	180
197	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	252
198	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	207
199	PEMULA - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
200	PEMULA - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	225
201	PEMULA - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
202	PEMULA - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
203	PEMULA - PENGAMAT GUNUNG API	180
204	PEMULA - PENGAMAT TERA	203
205	PEMULA - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
206	PEMULA - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
207	PEMULA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
208	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
209	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG	203
210	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN	203
211	PEMULA - PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA	203
212	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	315
213	PEMULA - TEKNISI AKUAKULTUR	189
214	PEMULA - TEKNISI KESEHATAN IKAN	189
215	PEMULA - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
216	PENYELIA - ARSIPARIS	225
217	PENYELIA - PARAMEDIK VETERINER	252
218	PENYELIA - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
219	PENYELIA - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
220	PENYELIA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
221	PENYELIA - PENYULUH PERTANIAN	252
222	PENYELIA - PRANATA KOMPUTER	270
223	PENYELIA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
224	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	203
225	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	252
226	TERAMPIL - ARSIPARIS	225
227	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	158
228	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	200
229	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN	203
230	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR NAVIGASI PENERBANGAN	200
231	TERAMPIL - ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA	200
232	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	203
233	TERAMPIL - ASISTEN PENATA ANESTESI	158
234	TERAMPIL - ASISTEN PENATA KADASTRAL	180
235	TERAMPIL - ASISTEN PENGAWAS PERIKANAN	203
236	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	180
237	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	225
238	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN	200
239	TERAMPIL - ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN	200
240	TERAMPIL - ASISTEN PENYULUH PERIKANAN	203
241	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	297
242	TERAMPIL - ASISTEN PERPUSTAKAAN	225
243	TERAMPIL - ASISTEN PRANATA SIARAN	180
244	TERAMPIL - ASISTEN STATISTISI	270
245	TERAMPIL - ASISTEN TEKNISI SIARAN	180
246	TERAMPIL - BIDAN	158
247	TERAMPIL - ENTOMOLOG KESEHATAN	158
248	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	158
249	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	158
250	TERAMPIL - MANGGALA AGNI	180

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
251	TERAMPIL - NUTRISIONIS	158
252	TERAMPIL - OKUPASI TERAPIS	158
253	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	225
254	TERAMPIL - ORTOTIS PROSTETIS	158
255	TERAMPIL - PAMONG BUDAYA	270
256	TERAMPIL - PARAMEDIK KARANTINA HEWAN	252
257	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	252
258	TERAMPIL - PEMADAM KEBAKARAN	207
259	TERAMPIL - PEMERIKSA KARANTINA TUMBUHAN	252
260	TERAMPIL - PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	225
261	TERAMPIL - PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	225
262	TERAMPIL - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	225
263	TERAMPIL - PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR	225
264	TERAMPIL - PENERA	203
265	TERAMPIL - PENGAMAT GUNUNG API	180
266	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN	252
267	TERAMPIL - PENGAWAS BIBIT TERNAK	252
268	TERAMPIL - PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN	220
269	TERAMPIL - PENGAWAS MUTU PAKAN	252
270	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	203
271	TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	203
272	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	252
273	TERAMPIL - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	220
274	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG	203
275	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	203
276	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	252
277	TERAMPIL - PERAWAT	158
278	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	158
279	TERAMPIL - PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA	203
280	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	248
281	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270
282	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
283	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	203
284	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	225
285	TERAMPIL - RADIOGRAFER	158
286	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	158
287	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	180
288	TERAMPIL - TEKNISI AKUAKULTUR	189
289	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	158
290	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	158
291	TERAMPIL - TEKNISI KESEHATAN IKAN	189
292	TERAMPIL - TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN	315
293	TERAMPIL - TEKNISI PENERBANGAN	220
294	TERAMPIL - TEKNISI PERKEBUNRAYAAN	293
295	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	158

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
296	TERAMPIL - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	158
297	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
298	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	158
299	TERAMPIL - TERAPIS WICARA	158

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS